

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan. Dewasa ini, masyarakat menuntut kecepatan dan kemudahan seiring dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Bank menawarkan berbagai layanan yang mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Namun masih banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan jasa perbankan. Sebagian besar masyarakat tidak menggunakan jasa perbankan karena beberapa faktor. Salah satu diantara faktor tersebut adalah keraguan masyarakat terhadap sistem yang selama ini diterapkan oleh perbankan konvensional mengenai adanya bunga bank. Sebagian masyarakat mempersoalkan tentang keberadaan bunga bank sebagai riba yang selama ini dilarang oleh agama Islam.

Bank syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank syari'ah. Perbankan syari'ah juga merupakan perluasan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan dana dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak

didasarkan pada system bunga, melainkan atas prinsip syari'ah.² Salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syari'ah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uang dalam bentuk investasi. Masyarakat yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya di bank, pada dasarnya mengharapkan keamanan dana dan atau untuk mendapatkan keuntungan (nisbah bagi hasil) pada bank syari'ah.

Oleh sebab itu, bank syari'ah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada perbankan syari'ah. Riba atau bunga diharamkan karena riba bermakna ziyadah atau tambahan. Seperti yang dijelaskan pada Surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

² Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.1

Artinya:“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah:275)³

Keberadaan perbankan syari’ah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya paket deregulasi, yaitu yang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang direvisi dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank syari’ah. Dengan demikian bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil.⁴ Kemudian seiring pesatnya pertumbuhan perbankan syari’ah di Indonesia, maka pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan yang khusus mengatur tentang perbankan syari’ah yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008. Kebijakan ini memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syari’ah.

Berdirinya bank syari’ah memiliki peran penting dalam memberikan layanan jasa keuangan dengan prinsip Islam kepada masyarakat, bukan berarti kegiatan operasionalnya tidak memperoleh laba.

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1998) hal.47

⁴ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari’ah...*, hal.4

Laba yang dilaporkan dalam periode tertentu pada laporan keuangan dianggap sebagai alat ukur utama kinerja perusahaan termasuk perbankan syari'ah. Oleh sebab itu bank syari'ah harus aktif dalam mencari sumber-sumber dari mana mereka bisa memperolehnya. Bank syari'ah yang mampu bertahan sudah bisa dipastikan memiliki stabilitas laba yang baik.

Namun untuk mengukur kinerja perusahaan yang kompleks seperti perbankan dibutuhkan alat ukur yang lebih baik yaitu profitabilitas. Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan memanfaatkan aset maupun modal yang dimiliki sehingga diketahui apakah operasional perusahaan telah berjalan secara efisien.

Menurut Istifadhah dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Giro *Wadiah*, Deposito *Mudharabah*, dan Tabungan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia, yang menyarankan untuk menambah faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi laba. Jadi dari rekomendasi peneliti terdahulu ini yang menjadikan alasan untuk mengambil faktor atau variabel lainnya yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* adalah produk yang ditawarkan oleh bank rakyat Indonesia syariah yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih.⁵

Banyak penelitian yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan dengan menggunakan indikator *Return On Equity* (ROE), *Return On*


⁵ Istifadhah Dewi, "Analisis Pengaruh Giro *Wadiah*, Deposito *Mudharabah*, dan Tabungan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia", (*Jurnal Ekonomi*, Vol.9, No.3, Jember 2012)

Assets (ROA), ataupun *Net Interest Margin* (NIM). Dari ketiga indikator profitabilitas ROA merupakan pengukuran yang terbaik.

Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.⁶

Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja perbankan syariah dalam penelitian ini lebih diutamakan menggunakan ROA yang mencerminkan profitabilitas perbankan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat profitabilitas bank syariah dilihat dari ROA (*Return On Asset*) yang diperoleh pada tahun 2009-2018:

Grafik 1.1
Perkembangan ROA Bank Rakyat Indonesia Syariah
Tahun 2009-2018



Sumber : Laporan Tahunan bank Rakyat Indonesia Syariah⁷

⁶ Dendawijaya, Lukman, *Manajemen Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal.118

⁷ www.BRISyariah.co.id, Laporan keuangan bank BRI Syariah tahun 2009-2018, diakses pada tanggal 10 Mei 2019

Pada grafik 1.1 mengindikasikan bahwa profitabilitas Bank Rakyat Indonesia Syari'ah yang dicerminkan dengan *Return On Assets* (ROA) pada periode 10 tahun yaitu 2009-2018 mengalami fluktuasi *Return On Assets* (ROA) pada bank syari'ah dalam sepuluh tahun pengamatan bukan berarti tanpa sebab. Tingkat profitabilitas yang berubah-ubah bisa disebabkan oleh banyak hal seperti permodalan, *solvabilitas*, kualitas aset, manajemen aset dan beban operasional. Faktor-faktor tersebut berfokus pada internal perusahaan, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh keputusan manajemen bank ataupun objektif dari suatu kebijakan perbankan.

Manajemen bank dapat menggunakan rasio keuangan pada laporan keuangan untuk menggambarkan pencapaian kinerja dan kondisi bank pada suatu periode serta memberikan informasi untuk pengambilan keputusan masa depan yang tepat. Jika kinerja manajemen buruk dan tidak berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dalam mengelola faktor internal tersebut maka dapat menyebabkan menurunnya profitabilitas.

Profitabilitas bank syari'ah yang dicerminkan dengan ROA, membuat manajemen harus seefektif menggunakan aset-aset yang dimiliki bank untuk menghasilkan profit yang maksimal agar tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik tercapai. Ukuran bank yang digambarkan dengan total aset dapat dijadikan kesempatan bank untuk memperoleh profit. Semakin besar total aset maka manajemen bank dapat memperluas operasioanal untuk memaksimalkan keuntungan karena aset sebagai sumber ekonomi yang dapat memberikan benefit di kemudian hari. Total

aset yang besar tidak berarti menjamin bank akan memperoleh laba jika tidak diimbangi dengan manajemen aset yang baik. Salah satu fungsi bank dalam mengalokasikan dana nasabah kepada peminjam dana harus dilakukan dengan manajemen aset yang tepat.

Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas yang diperoleh maka kinerja perbankan juga semakin baik. Ketika laba semakin besar maka masyarakat juga akan berbondong-bondong menabung di bank dan pada akhirnya pembiayaan yang dapat disalurkan juga semakin tinggi.

Pada tahun 2015, pertumbuhan bisnis bank syariah masih sangat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi global yang mendera cukup kuat bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan aset Industri Perbankan tercatat sebesar 9,30% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan bisnis di industri perbankan, industri perbankan syariah pun masih juga mengalami tekanan terkait dengan rendahnya pertumbuhan pembiayaan dan juga kualitas aset. Pertumbuhan aset industri perbankan syariah (BUS dan UUS) meningkat sebesar 8,13% di tahun 2015, atau naik Rp16,04 triliun menjadi Rp213,4 triliun pada Desember 2015 dari periode tahun sebelumnya yang tercatat Rp197,4 triliun.

Pada tahun 2015, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh industri perbankan syariah naik 6,11% (yoy) dari Rp217,9 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 231,2 triliun pada tahun 2015. Kenaikan dana

pihak ketiga ini banyak ditunjang oleh kenaikan dana murah/ CASA sebesar Rp 7,62 triliun (yoy), yang ditopang oleh kenaikan yang cukup signifikan dari Rp 63,58 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 68,65 triliun di tahun 2015. Meskipun demikian, porsi deposito masih mendominasi dari struktur dana. Penghimpunan deposito naik, dari Rp 135,63 triliun di tahun 2014 menjadi Rp 141,33 triliun di tahun 2015 atau naik sebesar Rp 5,7 triliun (yoy).

PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah merupakan bank syari'ah ketiga terbesar berdasarkan aset. Dalam rangka meningkatkan kinerja sekaligus daya saing Bank Rakyat Indonesia khususnya dalam segmen usaha syari'ah, serta memperhatikan perlunya pengelolaan bisnis perbankan syari'ah secara lebih fokus, maka pada tanggal 19 Desember 2008 manajemen Bank Rakyat Indonesia memutuskan untuk melakukan pemisahan (*spin-off*) atas UUS BRI dan menggabungkannya dengan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah yang efektif sejak tanggal 1 Januari 2009. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Bank Rakyat Indonesia Syari'ah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Salah satu produk yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia Syari'ah dalam bentuk simpanan dana yaitu tabungan *wadi'ah*, terbukti selama tahun 2011-2013 jumlah dana pihak ketiga mengalami perkembangan cukup pesat. Sehingga memungkinkan Bank Rakyat

Indonesia Syari'ah untuk lebih intensif menyalurkan dana pihak ketiga untuk berbagai macam pembiayaan.⁸

Selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2011, 2012, dan 2013 terhitung laba Bank Rakyat Indonesia Syari'ah meningkat cukup signifikan. Pada tahun 2011 perolehan laba bersih Bank Rakyat Indonesia Syari'ah yaitu sebesar Rp 11,65 miliar dan melonjak drastis pada tahun berikutnya yaitu tahun 2012 dengan perolehan laba bersih sebesar Rp101,88 miliar. Hasil akhir tersebut diraih berkat adanya peningkatan pendapatan dari penyaluran dana dan pendapatan operasional lainnya di tahun 2012. Sedangkan selama tahun 2013 pertumbuhan laba Bank Rakyat Indonesia Syari'ah mengalami kenaikan 14,5% daripada tahun sebelumnya yaitu menjadi 158 miliar. Pertumbuhan laba terjadi karena peningkatan pembiayaan terutama dari pembiayaan mikro yang memiliki margin cukup tinggi. Selain itu laba terdongkrak proses administrasi pencatatan agunan sebagai pengurangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dilaksanakan dengan baik yang dapat mengurangi beban pencatatan yang ada.

Berkembangnya bank syari'ah ditunjukkan dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Mulai dari produk penghimpunan dana dan pembiayaan, produk tersebut yang berguna untuk kelancaran operasional bank syari'ah dalam menjalankan usahanya dan memperoleh

⁸ www.BRISyariah.co.id, Laporan keuangan bank BRI Syariah tahun 2009-2018, diakses pada tanggal 10 Mei 2019

laba. Dalam memaksimalkan profitabilitas operasional produk, Seperti pada produk penghimpunan dana (*funding*) diantaranya giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* nasabah bisa memperoleh bonus sesuai keinginan bank syari'ah sedangkan untuk tabungan *mudharabah*, baik nasabah maupun pihak bank bisa memperoleh bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Baik giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* merupakan dana pihak ketiga yang diperoleh bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diperoleh bank syari'ah berguna untuk kelancaran operasional bank syari'ah. Untuk menjalankan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bank syari'ah pun dapat menghimpun dana pihak ketiga. Dalam penghimpunan dana masyarakat bank syari'ah memiliki teknik sendiri yang diantaranya dapat dimasukkan produk-produk bank konvensional seperti giro, tabungan, atau deposito dengan formulasi yang berbeda dengan cara bank konvensional, karena bank syari'ah tidak mengenal bunga.⁹ DPK bank syari'ah bisa diperoleh dari produk-produk seperti giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*.

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan.¹⁰ Yang dimaksud dengan giro syari'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

⁹ Institut Bankir Indonesia Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djambatan, 2001) hal. 58


¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Sedangkan giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadi'ah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti bahwa *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syari'ah menerapkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syari'ah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syari'ah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun, bank syari'ah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.¹¹ Berikut adalah grafik pertumbuhan giro *wadi'ah* PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah yang diperoleh dari tahun 2009-2018:

¹¹ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 291

Grafik 1.2
Pertumbuhan Giro *Wadi'ah*
PT. Bank Rakyat Indoneia Tahun 2009-2018



Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah¹²

Pada grafik 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah giro *wadi'ah* pada Bank rakyat Indonesia mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2009 sampai dengan 2012 mengalami kenaikan terus menerus yaitu sebesar 129,3 miliar rupiah, sebesar 315,78 miliar rupiah di tahun 2010, sebesar 515,83 miliar rupiah di tahun 2011, dan 671,8 miliar rupiah di tahun 2012. Tetapi di tahun 2013 dan 2014 giro *wadi'ah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah mengalami penurunan menjadi 670,89 miliar rupiah dan 621,91 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan kembali yaitu sebesar 938,83 miliar rupiah pada tahun 2015, sebesar 1129,56 miliar rupiah di tahun 2016, sebesar 1769,34 miliar rupiah di tahun 2017, dan sebesar 2279,23 di tahun 2018.

Dapat diketahui bahwa setiap tahunnya simpanan giro *wadi'ah* yang terdapat pada PT. Bank Rakyat Indonesia mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan nasabah yang menyimpan dana giro *wadi'ah* pada PT.

¹² www.BRISyariah.co.id, Laporan keuangan bank BRI Syariah tahun 2009-2018, diakses pada tanggal 10 Mei 2019


Bank Rakyat Indonesia Syari'ah jumlahnya tidak tetap. Jika pendapatan penghimpunan dana terus meningkat, hal ini dapat menguntungkan kedua belah pihak baik bank syari'ah maupun nasabah.

Selain giro, produk perbankan syari'ah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana (*funding*) adalah tabungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan tabungan syari'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.¹³ Berikut merupakan grafik pertumbuhan tabungan *wadi'ah* dari tahun 2009-2018:

¹³ Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ...*, hal. 297

Grafik 1.3
Pertumbuhan Tabungan *Wadi'ah*
PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Tahun 2009-2018



Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah¹⁴

Pada grafik 1.3 di atas terlihat bahwa pertumbuhan tabungan *wadi'ah* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah mengalami peningkatan secara terus menerus secara signifikan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2009 jumlah tabungan *wadi'ah* sebesar 313,79 miliar rupiah, tahun 2010 sebesar 738,22 miliar rupiah, tahun 2011 sebesar 1.386,72 miliar rupiah, tahun 2012 sebesar 1.688,49 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 3.151,44 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 3.298,65 miliar rupiah, tahun 2015 sebesar 3.715,92 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 4.176,76 miliar rupiah, tahun 2017 sebesar 4.749,65 miliar rupiah, dan di tahun 2018 jumlah tabungan *wadi'ah* PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah sebesar 5.601,81 miliar rupiah.

¹⁴ www.BRISyari'ah.co.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2019

Tabungan *wadi'ah* merupakan salah satu produk dari DPK bank syari'ah yang berfungsi untuk menjaga kelancaran operasional bank syari'ah, maka semakin bertambah tabungan *wadi'ah* akan memberikan profitabilitas yang baik pula. Mengingat kegiatan utama suatu perbankan adalah sebagai lembaga *intermediary* antara pihak yang *surplus* dengan pihak yang *deficit*. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling penting adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.¹⁵


Sumber dana terbesar yang diperoleh suatu perbankan berasal dari masyarakat luas yang salah satunya adalah tabungan. Sumber dana tersebut merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber tersebut. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka semakin besar pula laba yang diperoleh bank syari'ah.

Selain tabungan *wadi'ah*, jenis tabungan yang juga merupakan sumber dana pihak ketiga bank syari'ah yaitu tabungan *mudharabah*. tabungan *mudharabah* adalah jenis tabungan yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu oleh penabung sebagaimana tabungan *wadi'ah* karena penabung tidak dapat menarik dananya dengan leluasa, hal ini

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta:Azkia Publisher, 2009), hal.56

dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.¹⁶ Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Berikut merupakan pertumbuhan tabungan *mudharabah* PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah tahun 2009 sampai dengan tahun 2018:

Grafik 1.4
Pertumbuhan Tabungan *Mudharabah*
PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah Tahun 2009 Sampai 2018



Sumber : Laporan Tahunan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah¹⁷

Pada grafik 1.4 diatas terlihat jelas bahwa tabungan *mudharabah* dari tahun 2009 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan secara terus menerus dengan baik. Pada tahun 2009 jumlah tabungan *mudharabah* sebesar 30,73 miliar rupiah, tahun 2010 sebesar 54 miliar rupiah, tahun 2011 sebesar 102,79 miliar rupiah, tahun 2012 sebesar 195,28 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 281,39 miliar rupiah, tahun 2014 sebesar 373,81 miliar rupiah, tahun 2015 sebesar 696,2 miliar rupiah, tahun 2016 sebesar 983,12 mijliar rupiah, tahun 2017 1.270,49 miliar rupiah, dan pada

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah edisi revisi*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005), hal. 268

¹⁷ www.BRISyari'ah.co.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2019

tahun 2018 jumlah tabungan *mudharabah* yaitu sebesar 1.659,1 miliar rupiah. Itu berarti tabungan *mudharabah* semakin banyak diminati oleh masyarakat atau nasabah perbankan. Dengan bertambahnya nilai tabungan *mudharabah* tentunya jumlah pendapatan perbankan juga akan meningkat.

Dalam perbankan tabungan *mudharabah* biasanya digunakan untuk pemenuhan kewajiban jangka menengah dan jangka pendek, karena pengambilan uang yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Adapun yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek itupun tidak terlalu besar, karena yang digunakan bank untuk pemenuhan jangka pendek adalah tabungan *wadi'ah* yang pengambilan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu.

Dengan akad yang ditawarkan sesuai prinsip syari'ah secara tidak langsung juga menarik minat nasabah untuk memilih produk-produk tersebut. Tentunya ini menjadi peluang bagi bank syari'ah untuk memperoleh tambahan dana baik untuk menjaga likuiditas bank maupun kegiatan usaha untuk memperoleh profitabilitas.

Produk bank syari'ah baik giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*, merupakan produk (*funding*) penghimpunan dana dari pihak ketiga. Dari produk *funding* tersebut bank syari'ah bisa memperoleh tambahan dana untuk operasionalnya mulai dari pembiayaan maupun investasi. Secara tidak langsung dana dari pihak ketiga tersebut, bila dimanfaatkan dengan baik tentunya akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank syari'ah. Berdasarkan latar belakang yang telah

diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik ini untuk dijadikan bahan penulisan dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Giro *Wadi’ah*, Tabungan *Wadi’ah*, dan Tabungan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari’ah”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian:

1. Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank BRI Syariah mengalami fluktuatif (berubah-ubah). (halaman 5)
2. Giro wadi’ah pada PT. Bank BRI Syariah mengalami peningkatan namun persentase peningkatannya tidak konsisten. (halaman 12)
3. Tabungan wadi’ah pada PT. BRI Syariah mengalami peningkatan namun persentase peningkatannya tidak konsisten. (halaman 14)
4. Tabungan Mudharabah pada PT. BRI Syariah mengalami peningkatan namun persentase peningkatannya tidak konsisten. (halaman 16)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah Giro *Wadi’ah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari’ah?

2. Apakah Tabungan *Wadi'ah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah?
3. Apakah tabungan *Mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah?
4. Apakah Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, dan Tabungan *Mudharabah*, berpengaruh secara bersama-sama terhadap profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang sangat penting, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Giro *Wadi'ah* terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.
2. Untuk menguji pengaruh Tabungan *Wadi'ah* terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.
3. Untuk menguji pengaruh Tabungan *Mudharabah* terhadap profitabilitas PT Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.
4. Untuk menguji pengaruh Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* secara bersama-sama terhadap profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan secara teoritis serta menambah khasanah ilmiah terutama di bidang lembaga keuangan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi lembaga (PT. BRI Syari'ah)

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi pihak Bank Rakyat Indonesia Syari'ah untuk memberikan kontribusi bagi lembaga dalam mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan dalam usaha untuk meningkatkan dan meraih segmen konsumen yang lebih besar.

b. Bagi akademik

Sebagai penambah referensi bagi penelitian serta dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi mahasiswa jurusan perbankan syari'ah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan pada bank syari'ah secara keseluruhan yang ada di Indonesia tetapi hanya mengambil studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah, Tbk (BRI Syari'ah). Alasan menjadikan BRI Syari'ah sebagai studi kasus dikarenakan BRI Syari'ah merupakan salah satu Bank Umum Syari'ah di Indonesia. Dengan statusnya tersebut maka tidak heran bank ini merupakan salah satu Bank Umum Syari'ah terbesar di Indonesia dengan penguasaan *market share* sebesar 29,14%.¹⁸ Untuk itu dengan menjadikan Bank Rakyat Indonesia Syari'ah sebagai studi kasus dalam penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat merepresentasikan bank syari'ah secara keseluruhan yang ada di Indonesia

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Giro *wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, dan Tabungan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah pada bulan Maret 2015 – Februari 2019. Sehingga untuk meneliti hal tersebut maka peneliti membutuhkan Laporan Keuangan dari Pihak Bank langsung, akan tetapi dikarenakan Laporan Keuangan merupakan rahasia *Interent* bank dan tidak boleh diketahui oleh pihak luar.

¹⁸ BRI Annual Report tahun 2012, diakses pada tanggal 10 Mei 2019

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi dan dokumentasi pada Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Syari'ah pada bulan Maret 2015 – Februari 2019.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

- a. Giro *wadi'ah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah.¹⁹
- b. Tabungan *wadi'ah* adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan prinsip titipan (*wadi'ah*). Bank boleh memberikan imbalan bersifat bonus, karena tidak diperjanjikan dan bukan suatu kewajiban.²⁰
- c. Tabungan *Mudharabah* adalah penempatan dana dalam bentuk tabungan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Bank selaku pengelola dana nasabah (*mudharib*) akan mengelola dana tersebut dan memberikan imbalan sesuai dengan kinerja dan porsi bagi hasil (*nisbah*) yang telah diperjanjikan.²¹
- d. Profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 84

²⁰ *Ibid* Hal. 96

²¹ *Ibid*, hal. 94

dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan asset, maupun penggunaan modal.²²

2. Definisi Operasional

Penelitian ini secara operasional dimaksudkan untuk menguji faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia Syari'ah. Dikarenakan profitabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tingkat profitabilitas mencerminkan kemampuan lembaga keuangan dalam memperoleh laba untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laba yaitu DPK (dana pihak ketiga) yang dalam penelitian ini diukur menggunakan giro *wadi'ah* (X1), tabungan *wadi'ah* (X2), dan tabungan *mudharabah* (X3) apakah secara signifikan dapat berpengaruh terhadap profitabilitas (Y) pada PT Bank Rakyat Indonesia Syari'ah.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam enam bab yang di setiap babnya terdapat sub bab. Sebagai perincian dari bab-bab tersebut, maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²² Hery, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan*, (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service), hal. 227

Bab I PENDAHULUAN, untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pendahuluan ini membahas beberapa unsur yang terdiri dari: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan pembatasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) kegunaan penelitian, f) hipotesis penelitian, g) ruang lingkup dan batasan penelitian, h) penegasan istilah, i) sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI, dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini terdiri dari: a) kajian teoritis, b) penelitian terdahulu, c) kerangka konseptual.

Bab III METODE PENELITIAN, dalam bab ini memuat rancangan penelitian yang terdiri dari: a) rancangan penelitian, b) variabel penelitian, c) populasi, sampel dan sampling, d) kisi-kisi instrumen, e) instrumen penelitian, f) sumber data, g) teknik pengumpulan data, h) teknik analisis data.

Bab IV HASIL PENELITIAN, dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, terdiri dari: a) deskripsi karakteristik data, dan b) pengujian hipotesis.

Bab V PEMBAHASAN, dalam bab ini pembahasan menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

Bab VI PENUTUP, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan

dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.